

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA COVID-19 DI DESA PELAWAN KABUPATEN SAROLANGUN

Rio Ogi Putra Subandi

Jurusan Ilmu Politik, Fisip, Universitas Andalas
gikogiii@gmail.com

Abstrak

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai dana desa covid-19 merupakan suatu kebijakaan yang baru yang bersumber dari dana desa dan rawan untuk disalahgunakan. Pelaksanaan implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Pelawan memiliki hambatan yakni dari pola komunikasi hingga sumber daya yang dimiliki. Rumusan masalah yang peneliti angkat adalah bagaimana implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Pelawan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana Desa Covid-19 di Desa Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Edward III. Hasil temuan peneliti bahwa implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Pelawan sudah berjalan baik, hal ini dibuktikan dengan: Pertama, Pola komunikasi yang dilakukan oleh Desa Pelawan selaku Implementor yang sangat baik; Kedua, hal yang menjadi poin positif pada pelaksanaan program BLT dana desa di Desa Pelawan adalah sikap yang baik yang diperlihatkan oleh Implementor kepada penerima manfaat blt; ketiga, pada pelaksanaan implementasi kebijakan blt dana desa di Desa Pelawan Sumber daya teknologi menjadi penghambat dalam pelaksanaan blt dana desa di Desa Pelawan.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan; BLT dana desa; covid-19

Abstract

The Covid-19 direct cash assistance policy for village funds is a new policy that comes from village funds and is prone to misuse. The implementation of the direct cash assistance policy for village funds in Pelawan Village has obstacles, namely from communication patterns to the resources they have. The formulation of the problem that the researcher raised was how to implement the direct cash assistance policy for village funds in Pelawan Village, this study aims to describe and explain the implementation of the Covid-19 Village cash direct assistance policy in Pelawan Village, Pelawan District, Sarolangun Regency. The research approach used in this research is a qualitative approach with a case study method. In this study, researchers used the theory of Edward III. The results of the research findings that the implementation of the direct cash transfer policy for village funds in Pelawan Village has been going well, this is evidenced by: First, the communication pattern carried out by Pelawan Village as the Implementor is very good; Second, the positive points in the implementation of the village fund BLT program in Pelawan Village are the good attitude the BLT shown by the Implementor to beneficiaries; third, in the implementation of the village fund blt policy in Pelawan Village, technological resources are an obstacle in the implementation of the village fund blt in Pelawan Village

Keyword: Policy's Implementation; Cash Direct; Covid-19

1. PENDAHULUAN

Virus Corona berdampak pada banyak aspek tidak hanya pada aspek kesehatan saja, sektor ekonomi juga ikut terdampak dari pandemi tersebut, bahkan pada awal kemunculan virus Corona ini ekonomi Indonesia diprediksi terkena imbas buruk, Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh virus corona berujung pada meningkatnya angka kemiskinan masyarakat yang ditandai dengan menurunnya pendapatan masyarakat, sebagian besar masyarakat kehilangan pekerjaan, dan banyak masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK guna untuk menekan angka pengeluaran perusahaan tersebut. Jumlah pekerja yang di PHK diperkirakan mencapai 6-7 juta pekerja dan ini tentu saja mengakibatkan daya beli masyarakat menurun guna untuk memenuhi kebutuhan hidup di hari berikutnya. Peningkatan angka kemiskinan yang diprediksi akibat pandemi bukanlah sekedar isu, pada pertengahan Juli 2020 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia merilis angka kemiskinan dalam rentang Maret hingga Juni 2020 mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 1,63 juta orang dari 24,79 juta orang pada bulan September 2019 menjadi 26,42 juta orang pada bulan Juni 2020.¹Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi corona sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena selama masa pandemi terdapat pembatasan sosial sehingga masyarakat harus mengurangi aktivitas yang berhubungan dengan kerumunan orang banyak.

Dalam situasi yang sangat sulit di masa pandemi pemerintah memiliki alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat Indonesia. Sasaran kebijakan tersebut adalah untuk masyarakat miskin dan masyarakat terancam miskin yakni berupa kebijakan bantuan langsung tunai dana desa. Bantuan langsung tunai dana desa adalah sebuah kebijakan bantuan keuangan yang berasal dari dana desa yang bertujuan untuk menanggulangi krisis keuangan masyarakat miskin dan rentan yang mengalami krisis keuangan di masa pandemi corona yang melanda beberapa kelompok masyarakat di Indonesia. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah bantuan yang bersumber dari pemerintah yang langsung ditransfer ke rekening desa, sehingga BLT dana Desa ini pertanggungjawabannya semua ditangan pemerintah desa terkait. Dana desa ditujukan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin yang mengalami masalah keuangan selama masa pandemi. Adapun nilai dari bantuan ini sebesar Rp. 600.000,00 setiap bulan untuk setiap keluarga masyarakat miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 bulan, serta Rp. 300.000,00 setiap bulan nya untuk 3 bulan berikutnya. Lebih lanjut dalam pemberian bantuan ini ada beberapa kriteria wajib untuk penerima Bantuan Langsung

¹ BPS,2020. Persentase penduduk miskin maret 2020 naik menjadi 78 persen, (<https://www.bps.go.id>), diakses pada 15 Februari 2021

Tunai Dana Desa ini agar pada implementasinya bantuan ini tepat sasaran dan digunakan dengan baik oleh masyarakat. Kriteria masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai adalah masyarakat miskin yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata yang memenuhi seperti kriteria berikut,

- 1) Tidak menerima bantuan PKH/BPNT/ serta tidak memiliki kartu prakerja,
- 2) Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan selama tiga bulan kedepan),
- 3) Memiliki keluarga yang memiliki sakit kronis/kritis

Seluruh desa di Indonesia menerapkan peraturan ini, tak terkecuali bagi Desa Pelawan. Desa Pelawan adalah desa yang termasuk di dalam Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, pihak Desa Pelawan telah melakukan pengambilan data terhadap masyarakat yang terdampak pandemi dari segi ekonomi. dari mulai turunnya peraturan kebijakan tentang bantuan langsung tunai ini pihak Desa Pelawan telah melakukan formula untuk mengambil kebijakan dari penetapan nama masyarakat penerima manfaat BLT ini sampai pada penetapan pelaksanaan pemberian bantuan ini, mulai dari sosialisasi hingga musyawarah desa telah dilaksanakan. Jumlah kepala keluarga yang terdaftar dan terdata sebagai penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa Pelawan sebanyak 133 kepala keluarga.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa Covid-19 di Desa Pelawan, pihak Desa Pelawan sendiri menemui adanya hambatan dalam pelaksanaan tersebut, Hambatan yang nyata dari pelaksanaan kebijakan bantuan langsung tunai desa di Desa Pelawan adalah adanya tuntutan dari masyarakat yang merasa tidak terdaftar tapi layak mendapat bantuan ini kemudian juga mengatakan bahwa ada pemotongan anggaran bantuan langsung tunai desa yang dilakukan oleh pihak desa. Bantuan yang semula senilai Rp. 600.000 dipotong sehingga nilainya tidak sama lagi dengan seharusnya kemudian masyarakat beranggapan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak tepat sasaran karena diduga diberikan kepada keluarga terdekat aparat desa saja. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana bantuan di Desa Pelawan terdapat beberapa permasalahan, tidak terkecuali yang terjadi pada pemerintahan desa. Pertama, komunikasi antara pihak Desa Pelawan dengan Masyarakat terkait penerima manfaat Bantuan tersebut tidak berjalan baik. Kedua kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh pihak Desa Pelawan dari sumber daya teknologi yang menyebabkan pelaksanaan pemberian bantuan mengalami keterlambatan.

Figur 1.1
Jumlah Masyarakat Desa Pelawan penerima BLT covid, bansos Provinsi, dan PKH

Jumlah masyarakat Pelawan	Penerima manfaat BLT dana desa covid-19	Penerima manfaat BLT provinsi	Penerima manfaat dana PKH
1.876 kk	133 kk	21kk	102kk

Sumber : data sekunder peneliti

Penelitian ini akan fokus mendeskripsikan Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana Desa Covid-19 di Desa Pelawan, peneliti berasumsi bahwa pelaksanaan kebijakan BLT dana Desa di Desa Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun telah berjalan dengan baik akan tetapi terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, asumsi yang peneliti bangun bahwa meskipun pelaksanaan implementasi kebijakan BLT dana desa covid-19 di pelawan meskipun sudah berjalan baik akan tetapi peneliti menemukan pola komunikasi yang kurang baik antara pemberi manfaat kebijakan dengan penerima manfaat kebijakan, adanya ketidaksamaan informasi terhadap ketentuan siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut. Hal ini yang kemudian menimbulkan mis-Informasi antara masyarakat dan Pemerintah Desa Pelawan yang menjadi penghambat pelaksanaan implementasi kebijakan BLT di Desa Pelawan tersebut.

Asumsi selanjutnya yang peneliti bangun adalah dalam pelaksanaan implementasi kebijakan BLT dana desa di Desa Pelawan adalah terdapat pada ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh Desa Pelawan, peneliti melihat sumber daya yang dimiliki oleh desa pelawan menjadi salah satu faktor pelaksanaan implementasi kebijakan ini, ini dikuatkan oleh temuan peneliti dimana peneliti menemukan ketersediaan sumber daya aparatur dan teknologi berupa komputer yang hanya satu membuat pelaksanaan kebijakan BLT ini mengalami keterlambatan dikarenakan keterlambatan pengelolaan data penerima manfaat bantuan tersebut.

Oleh karena itu peneliti mencoba melihat fenomena ini melalui empat indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan Edward III, yakni Komunikasi, Disposisi, Sumber Daya, dan Struktur Birokrasi, berbagai permasalahan yang dihadapi Desa Pelawan dalam implementasi kebijakn BLT dana desa Covid-19 peneliti rumuskan dalam rumusan masalah berikut “Bagaimana Proses Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Desa Covid-19 di desa Pelawan Kabupaten Sarolangun”.

Konsep Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Agustino ; 2020). Tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program maupun melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan .

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan ” Menurut Syauckani dkk implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara konkrit ke masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Horn dalam Hidayat, E ; 2020)

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu

proses kegiatan yang akan dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran itu sendiri.

Dalam hal ini penulis memakai Teori Implementasi Model yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Dalam teorinya ini beranjak dari suatu argumen bahwa proses implementasi kebijakan publik berada diantara formulasi kebijakan dan evaluasi kebijakan, menurutnya: prakondisi “apa” yang menjadi kendala dan “apa” yang diinginkan (output/outcomes). Penelitian ini menggunakan teori dari Charles Edward III yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel yang saling berkaitan, yakni Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi.

BLT Dana Desa Covid-19

Bantuan Langsung Tunai (bahasa Inggris: cash transfers) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (conditional cash transfer) maupun tak bersyarat (unconditional cash transfer) untuk masyarakat miskin. Pada Maret 2020 pandemi Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) resmi dinyatakan masuk ke Indonesia. Sejak itu, penyebarannya semakin meluas dan berkembang di hampir seluruh provinsi. Wabah ini diproyeksikan dapat menambah jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 3,6 juta jiwa pada akhir tahun 2020. Angka ini lebih tinggi dari data bulan September 2019.

Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi COVID-19 pemerintah telah merancang beberapa program jaminan perlindungansosial. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah COVID-19. Masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja berhak menerima bantuan ini.

Pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks tertentu khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Bungin ; 2008). Jenis penelitian ini adalah studi kasus, jenis penelitian ini digunakan karena penelitian ini berangkat dari gejala-gejala (fenomena) yang sifatnya unik dan jarang terjadi. Studi kasus dalam penelitian ini adalah studi kasus intrinsik yang mana pada penelitian ini digunakan karena peneliti tertarik mengangkat kasus ini secara lebih mendalam, ini relevan dengan pertanyaan penelitian tentang pelaksanaan implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana Desa covid-19 di Desa Pelawan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, dengan informan penelitian Kepala Desa Pelawan beserta staff dan juga masyarakat Desa Pelawan yang terlibat dalam kebijakan BLT dana desa di Desa Pelawan. Metode yang digunakan dalam memilih informan adalah *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam sebagai data primer dan data sekunder adalah dokumentasi selama penelitian.

3. HASIL PENELITIAN

1) Proses Pendataan Masyarakat Desa Pelawan Penerima BLT dana desa Covid-19 di Desa Pelawan

Dalam proses pendataan masyarakat penerima BLT Kepala Desa Pelawan menginstruksikan tiap-tiap ketua rt/rw untuk melakukan pendataan masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan tersebut, Adapun mekanisme pendataan nama masyarakat penerima manfaat BLT Dana Desa di Desa Pelawan adalah sebagai berikut:

- a. Pihak desa melaksanakan musyawarah terlebih dahulu terkait informasi tentang BLT Dana Desa kepada Kepala Dusun, Ketua RT, dan Masyarakat
- b. Pendataan dilakukan oleh tiap-tiap Kepala Dusun bersama ketua RT pada masing-masing Dusun.
- c. Legalitas dokumen penetapan nama keluarga yang menerima BLT ditandatangani oleh Kepala Desa
- d. Dokumen tersebut kemudian diajukan ke Camat untuk diteruskan kepada Bupati.

Selanjutnya sebelum melakukan proses pendataan Desa Pelawan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu mengenai manfaat dari bantuan ini, Proses

musyawarah yang dilakukan oleh pihak Desa Pelawan yang bertujuan untuk memberikan informasi, manfaat, serta tujuan dari program BLT dana desa covid-19 yang diusung kementerian Desa PDTT tersebut, agar masyarakat tidak keliru apa bentuk program bantuan ini, kemudian dalam penyalurannya Desa Pelawan memiliki beberapa mekanisme. Adapun mekanisme penyaluran Dana BLT ini sebagai berikut:

- a. Desa Pelawan mengalokasikan maksimal 25% dari jumlah dana desa
- b. Desa Pelawan menetapkan jumlah penerima manfaat dari BLT tersebut
- c. Dikarenakan jumlah penerima manfaat dari bantuan ini di Desa Pelawan banyak, kemudian pihak Desa Pelawan menambah alokasi dengan meminta persetujuan kepada pemerintah Kabupaten Sarolangun
- d. Penyaluran bantuan ini dilaksanakan setiap bulan dengan RP.600.000 untuk 3 bulan pertama dan 300 ribu untuk bulan selanjutnya
- e. Mekanisme penyaluran ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah Melakukan penetapan pendataan terhadap masyarakat Desa Pelawan, melalui instruksi dari kepala desa kepada tiap-tiap ketua RT pada setiap dusun untuk memberitahu kepada masyarakat terkait mekanisme penerimaan bantuan tersebut, ini dilakukan agar Desa Pelawan dianggap adil dalam menetapkan data penerima manfaat BLT dana desa covid-19 ini.

2) Komunikasi Desa Pelawan Dalam Implementasi Kebijakan BLT dana desa covid-19 di Desa Pelawan Kecamatan Pelawan

Proses Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai dana desa yang dilakukan oleh Desa Pelawan terlebih dahulu dilakukan proses sosialisasi dan musyawarah terkait informasi serta manfaat dari BLT dana desa tersebut, melalui musyawarah yang dilakukan Desa Pelawan, Desa Pelawan mengundang masyarakat untuk mengikuti proses musyawarah bersamaan dengan sosialisasi tentang BLT dana desa di Desa Pelawan, selain itu Kepala Desa Pelawan juga memerintahkan kepada setiap ketua rt untuk melakukan sosialisasi mengenai BLT ini. Proses komunikasi yang dilakukan Implementor yakni Desa Pelawan berjalan cukup baik, proses komunikasi dimulai oleh Kepala Desa yang melakukan sosialisasi tentang program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan desa yang dicanangkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) kepada jajaran staf birokrasi Desa Pelawan, sosialisasi ini menggambarkan bagaimana bentuk program, isi program, serta manfaat dari program tersebut.

Pola Komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Pelawan bapak M. Nasrun bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada staf jajaran yang bekerja di Desa Pelawan tentang program kebijakan yang dicanangkan oleh Menteri Desa Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi (PDTT), hal ini dilakukan bertujuan supaya nantinya ketika ada masyarakat yang keliru atau tidak mengetahui bentuk program ini staff birokrasi Desa Pelawan dapat memberikan pengetahuan yang baik kepada masyarakat.

Proses komunikasi yang dilakukan Kepala Desa sebagai Implementor kebijakan BLT dana desa di Desa Pelawan dengan melakukan sosialisasi dan merangkul masyarakat untuk terlebih dahulu mengetahui bentuk program dan manfaat serta ketentuan dari BLT dana desa covid-19 di Desa Pelawan merupakan satu langkah baik, ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Edward III bahwa komunikasi merupakan salah satu bentuk keberhasilan dari proses Implementasi kebijakan. Seperti yang dikatan Aksar Masyarakat Desa Pelawan berikut:

“saya selaku masarakat Desa Pelawan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Desa Pelawan ini merasa dilibatkan sebagai masyarakat dalam program BLT dana desa ini, saya merasa tau bentuk program dan manfaat dari BLT ini, saya mengapresiasi sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Desa Pelawan.”²

Proses komunikasi yang dilakukan oleh Implementor disini adalah Kepala Desa Pelawan terhadap kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Pelawan kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun berjalan baik, ini terlihat dari proses komunikasi yang dilakukan Kepala Desa bersama jajaranya yang kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat dan ketentuan dari BLT dana desa ini, Komunikasi merupakan salah satu kunci untuk mencapai kesuksesan dalam implementasi sebuah kebijakan apalagi berkaitan dengan masyarakat banyak.

3) Sumber Daya yang dimiliki Desa Pelawan dalam pelaksanaan BLT dana desa covid-19 di Desa Pelawan Kecamatan Pelawan

Pada pelaksanaan implementasi kebijakan BLT dana desa Covid-19 di Desa Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun terdapat kendala pada sumber daya, bukan sumber daya aparturnya akan tetapi sumber daya teknologinya, Sumber daya teknologi yang dimiliki oleh Desa Pelawan yang minim berujung pada terlambatnya proses implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Pelawan, proses penyaluran dana bantuan langsung tunai dana desa di Desa Pelawan setiap bulan nya sering mengalami keterlambatan dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan komputer di Desa Pelawan yang hanya satu berfungsi ini menjadikan lamanya proses pengelolaan data penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa di Desa Pelawan.

² Data wawancara peneliti

Sumber daya teknologi yang minim di Desa Pelawan menjadi salah satu faktor penghambat dari proses implementasi kebijakan, seringkali penyaluran dana BLT ini mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses implementasi kebijakan baik sumber daya aparatur manusia atau SDM dan sumber daya teknologi menjadi salah satu hal yang penting untuk penunjang keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Sumber daya baik sumber daya aparatur ataupun sumber daya teknologi juga berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan, apakah kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik atau terkendala.

Akan tetapi pada sektor sumber daya aparatur atau SDM Desa Pelawan saat ini yang bekerja merupakan orang-orang yang berkompeten yang mana anak muda yang bekerja Sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Desa Pelawan merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh dalam oleh Desa Pelawan, staff birokrasi yang bekerja di Desa Pelawan dipilih oleh Kades Pelawan yang memang anak muda dan berkompeten di bidangnya. Dalam proses implementasi sumber daya aparatur yang baik merupakan penunjang keberhasilan sebuah program. meskipun demikian tetap saja sumber daya teknologi yang minim membuat implementasi kebijakan BLT ini sedikit mengalami kendala.

4) Disposisi, sikap Implementor (Desa Pelawan) untuk berkomitmen tinggi dalam melaksanakan kebijakan BLT dana desa covid-19 di Desa Pelawan

Keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Pelawan, tidak terlepas dari komitmen yang tinggi dari seluruh Personil Organisasi yang ada, hal ini guna melaksanakan berbagai kegiatan khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan BLT dana desa di Desa Pelawan. Dalam melaksanakan kebijakan bantuan langsung tunai tersebut Kepala Desa Pelawan sebagai Implementor bertanggung jawab penuh terhadap semua kebijakan yang dilakukan oleh Desa Pelawan terkait dengan BLT dana desa tersebut.

Keseriusan Kepala Desa Pelawan dalam hal menanggapi program BLT dana desa di Desa Pelawan sudah terlihat sejak program ini diluncurkan oleh Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Kepala Desa Pelawan langsung mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam program ini, hal ini bisa dilihat dari awal terbitnya kebijakan ini, dimana pihak Desa Pelawan langsung mengundang masyarakat untuk ikut dalam musyawarah desa terkait dengan informasi serta manfaat dan ketentuan dari program BLT dana desa itu sendiri.

Keseriusan Kepala Desa Pelawan dalam hal menanggapi program BLT dana desa di Desa Pelawan sudah terlihat sejak program ini diluncurkan oleh Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Kepala Desa Pelawan langsung mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam program ini, Sikap bertanggung jawab yang ditunjukkan oleh

Kepala Desa Pelawan sebagai implementor kebijakan BLT dana desa di Desa Pelawan dapat dilihat dari keseriusan beliau dalam melaksanakan program tersebut, salah satunya terlihat dari jumlah masyarakat yang menerima bantuan ini yang terbilang banyak dibanding dengan desa lain, jumlah yang menerima sebanyak 133 ini merupakan salah satu sikap komitmen dari Kepala desa serta bentuk tanggung jawab seorang Kepala Desa.

Sikap Kepala Desa Pelawan disini terlihat memang serius akan program yang diusung oleh kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini, hingga saat ini program ini masih berlangsung di Desa Pelawan dengan jumlah penerima yang masih 133 kk, jika masyarakat yang terdaftar sebelumnya ekonominya membaik digantikan oleh masyarakat lain yang ekonominya menurun.

5) Struktur Birokrasi Desa Pelawan dalam Implementasi Kebijakan BLT dana desa dan SOP yang dijalankan

Aspek yang lainnya agar implementasi berjalan efektif yakni melihat struktur organisasi, yaitu birokrasi yang menjadi penyelenggara Implementasi Kebijakan Bantuan langsung tunai dana desa. Struktur organisasi ini juga merupakan birokrasi yang menyelenggarakan dan menangani pelaksanaan kegiatan BLT di Desa Pelawan, dalam hal ini penyelenggaraan kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Pelawan di komandoi oleh Kepala Desa Pelawan langsung dengan menginstruksikan Salsabila Fitri kaur Kesra dan Pelayanan sebagai penanggung jawab sesuai arahan Kades, kemudian Kades menginstruksikan Setiap ketua RT untuk mendata masyarakat yang berhak menerima manfaat bantuan ini, berikut jika digambarkan struktur birokrasi pelaksanaan implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa covid-19 di Desa Pelawan.

Figur 2.
Struktur Birokrasi pelaksanaan BLT di Desa Pelawan



Sumber: Diolah oleh peneliti

Lebih lanjut dari struktur birokrasi tersebut Kepala Desa Pelawan menginstruksikan kepada setiap ketua RT untuk mendata masyarakat tiap rt yang berhak menerima manfaat bantuan ini, kemudian nama-nama masyarakat yang sudah didata dan disetujui untuk menerima manfaat bantuan tersebut, diolah oleh Salsabila Fithri selaku Kasi Kesra dan Pelayanan, lebih lanjut Salsabila mengolah data masyarakat secara keseluruhan yang berjumlah 133 KK. Lebih lanjut ibuk Salsabila Fitri mengatakan bahwa dalam penerimaan manfaat BLT ini ada ketentuan atau SOP yang telah ditetapkan oleh Desa Pelawan dan telah diinformasikan pada masyarakat melalui setiap ketua RT, berikut kutipan wawancara bersama ibuk Salsabila fitri:

“untuk masyarakat yang namonyo telah terdaftar menerimo bantuan BLT dana desa, kami punyo SOP atau ketentuan bagi masyarakat, pertama masyarakat yang menerimo wajib bawa kk sewaktu penerimaan BLT, pendamping penerima hanyo satu orang, wajib pakai masker, dan yang terbaru wajib vaksin minimal satu kali.³

Desa Pelawan memiliki ketentuan bagi masyarakat yang hendak mengambil dana bantuan langsung tunai, seperti membawa kartu keluarga, memakai masker, sampai minimal vaksin satu kali, akan tetapi ketentuan yang terbaru ini menjadi masalah baru bagi masyarakat Desa Pelawan, dari 133 KK ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan syarat vaksin minimal satu kali untuk mengambil uang BLT hal ini dikarenakan berbagai alasan,

³ Data wawancara peneliti

dari masyarakat yang belum berani untuk vaksin sampai masyarakat yang siap divaksin namun belum bisa dikarenakan stok vaksin habis hingga masyarakat yang mempunyai penyakit bawaan yang tidak bisa vaksin.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa proses implementasi BLT dana desa di Desa Pelawan melibatkan setiap ketua RT setempat sehingga masyarakat bisa mengadu atau melapor serta bertanya mengenai BLT ini kepada setiap Ketua RT hal yang dilakukan oleh Kepala Desa Pelawan ini merupakan hal yang cukup baik, meskipun pada pelaksanaan terbaru ada SOP bagi masyarakat yang menerima kebijakan ini untuk wajib vaksin minimal satu kali saat pengambilan dana bantuan ini masyarakat hanya bisa diidentifikasi oleh Rukun Tetangga itu sendiri yang mana dilibatkan dalam mendata masyarakat penerima bantuan tersebut.

4. KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai dana desa covid-19 di Desa Pelawan sudah berjalan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan: Pertama, Pola komunikasi yang dilakukan oleh Desa Pelawan selaku Implementor yang sangat baik, komunikasi yang dilakukan bersifat kekeluargaan karena Desa Pelawan merangkul segala aspek masyarakat, komunikasi yang dilakukan berupa sosialisasi dan pengetahuan, sosialisasi pertama kali dilakukan oleh Kepala Desa Pelawan kepada jajaran birokrasinya hal ini dilakukan agar sebelum turun ke masyarakat jajarannya terlebih dahulu untuk tahu mengenai program ini, setelah itu barulah Desa Pelawan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat serta ketentuan dari manfaat BLT ini agar masyarakat tidak keliru tentang program ini, kemudian juga pada pelaksanaannya masih ada saja masyarakat yang menuntut untuk menerima bantuan ini padahal mereka tidak masuk kriteria tersebut, yang akhirnya Desa Pelawan melakukan pengetahuan kembali kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi miss informasi antara masyarakat dengan Desa Pelawan.

Kedua hal yang menjadi poin positif pada pelaksanaan program BLT dana desa di Desa Pelawan adalah sikap yang baik yang diperlihatkan oleh Implementor kepada penerima manfaat blt ini, sikap bertanggung jawab serta sifat yang serius ditunjukan Kepala Desa Pelawan dalam pelaksanaan BLT ini, Kepala Desa Pelawan tidak terpancing emosi saat berulang kali masyarakat Desa Pelawan menuntut nama mereka tidak masuk dalam penerima bantuan tersebut, Kepala Desa Pelawan menanggapi dengan kepala dingin dan terus melakukan pemberian informasi kepada masyarakat tersebut bahwa mereka tidak masuk dalam penerima manfaat bantuan tersebut, kemudian sikap serius Kepala Desa Pelawan dapat dilihat dari jumlah penerima manfaat ini yang banyak 133 kk ini merupakan hal yang dilakukan karena 133 kk ini berhak untuk menerima bantuan tersebut.

Ketiga adalah struktur birokrasi yang baik yang dibuat oleh Desa Pelawan selaku implementor, pelaksanaan BLT dana desa di Desa Pelawan bersifat bottom-up, Kepala

Desa melibatkan birokrasi tingkat terendah yakni Ketua RT untuk melakukan pendekatan dan pendataan kepada masyarakat, setelah itu Kepala Desa Pelawan mengamanatkan Salsabila Fitri untuk melakukan pengelolaan data, birokrasi yang bekerja di Desa Pelawan merupakan orang yang berkompeten di bidangnya, hal ini diamini oleh masyarakat pada saat peneliti melakukan wawancara.

Akan tetapi kurang memadainya sumber daya yang ada di Desa Pelawan menjadi satu penghambat pelaksanaan Implementasi kebijakan BLT di Desa Pelawan, kekurangan jumlah Komputer yang dimiliki oleh Desa Pelawan yang menyebabkan keterlambatan dalam mengelola data masyarakat penerima bantuan tersebut, hal ini karena harus berbagi komputer dalam melakukan kegiatan yang ada di Desa Pelawan, sering terjadi keterlambatan penyaluran dana BLT tersebut dikarenakan keterlambatan Desa Pelawan dalam hal mengolah data masyarakat tadi. Secara keseluruhan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai dana desa di Desa Pelawan jika dilihat menggunakan teori George Edward III sudah berjalan cukup baik meskipun memiliki kendala pada sektor sumber daya teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2008). "Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara)". Jakarta : Sinar Grafika.
- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Auliyana Sari, Skripsi : *Implementasi Permendesa PDTT No 6 tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Pelaksanaan BLT di Desa Talang Duku Kecamatan Taman Barajo Kabupaten Muaro Jambi"* (Jambi, Universitas Jambi 2021).
- BBC, 2020. Virus Corona: Gelombang PHK ditengah pandemi Covid-19 diperkirakan mencapai puncak bulan Juli, Kartu Prakerja dianggap tak efektif (<https://www.bbc.com>), diakses pada 11 Januari 2021
- Bungin, Burhan. (2008). "Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya". Jakarta:Kencana
- BPS,2020. Persentase penduduk miskin maret 2020 naik menjadi 78 persen, (<https://www.bps.go.id>), diakses pada 15 Februari 2021
- Dudun saputra, Skripsi: *Implementasi Kebijakan Jampersal di Kota Yogyakarta Tahun 2013* (Yogyakarta Universitas Negeri Yogyakarta,2014)
- Harbani Pasolong,Harbani. 2012. "Metode Penelitian Administrasi Publik". Bandung: Alfabeta
- Harsono Hanifah, (2002), *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya
- Henri Ananta, Ahmad Rizkon, dkk, 2020. "Analisis dampak Covid-19 terhadap Sektor Pariwisata Sikembang Park Kecamatan Blado Kabupaten Batang". Jurnal Faklutas

- Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu sosial, Fakultas Bahasa Dan Seni, Universitas Negeri Semarang.
- Hesel Nogi S, Tangkilisan. 2003. "Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus". Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAS
- Hidayat, E. (2020). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang. *jurnal Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Tengah*.
- J Moleong, L. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kompas, 2020./pandemi covid-19 apa saja dampak pada sektor ketenagakerjaan Indonesia, (<https://www.kompas.com>), diakses pada tanggal 16 Februari 2021
- K.Yin, Robert. (2012). *Studi Kasus. Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Moh.Nazir, P. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Naziva Amanda Putri. Skripsi: "*Implementasi Pelayanan Dokumen Kependudukan online (Paduko) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang*" (Padang Universitas Andalas 2021)
- Nasional Kompas, 2020. Ancaman pidana menanti bagi pemotong bansos covid-19, (<https://nasional.kompas.com>), diakses pada 23 Januari 2021/
- Sugiyono, (2009), *Metode penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS
- Wahyu Suprianto, Skripsi : *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012).